



Yth.

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
5. Direktur Rumah Sakit
di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : HK.02.02/V1/2953/2018

TENTANG

PROSES PERCEPATAN AKREDITASI RUMAH SAKIT

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian akreditasi Rumah Sakit oleh Kementerian Kesehatan RI, maka bersama ini kami mengingatkan kembali :

1. Permenkes No. 99 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN pada pasal 41 ayat (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, yang berarti pada tanggal 1 Januari 2019 untuk dapat bekerja sama dengan BPJS semua rumah sakit harus terakreditasi.
2. Surat Edaran Ketua Eksekutif KARS No. 926/SE/KARS/IV/2018 tentang Pelaksanaan Survei Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi I bahwa:
 - a. Agar semua permintaan survey akreditasi tahun 2018 dapat terlayani dengan baik maka pendaftaran pelaksanaan survey akreditasi tahun 2018 baik regular maupun program khusus, selambat-lambatnya dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2018 melalui email survei@kars.or.id
 - b. Akreditasi program khusus akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018, bagi rumah sakit yang ingin mengikuti akreditasi program khusus dapat mendaftarkan survey akreditasi program khusus sebelum tanggal tersebut, sedangkan jadwal pelaksanaan survey akreditasi program khusus akan ditentukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
3. Surat Edaran Ketua Eksekutif KARS Nomor 864/SE/KARS/VIII/2017 tentang Persyaratan Mutlak Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit sebagai berikut:
 - a. Rumah sakit dipimpin oleh tenaga medis (dokter/dokter gigi).
 - b. Rumah sakit memiliki ijin operasional dan ijin IPAL yang valid.
 - c. Rumah sakit mengadakan obat-obatan dari jalur distributor resmi
 - d. Bila rumah sakit melaksanakan pelayanan kemoterapi, pelayanan tersebut harus sesuai standard dan peraturan perundang-undangan.
 - e. Seluruh staf medis yang memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit memiliki STR dan SIP yang valid.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872
Website: www.yankes.kemkes.go.id



Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka kami berharap agar rumah sakit melaksanakan percepatan proses akreditasi dan segera melakukan pendaftaran untuk dilakukan survey akreditasi oleh KARS terutama bagi yang ingin mengikuti akreditasi rumah sakit program khusus.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 25 JUNI 2018

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN



BAMBANG WIBOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
3. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah
4. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia